



**P U T U S A N**  
**Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Spn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sarminawati**, berkedudukan di Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 50 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Desa Sandaran Galeh Jalan Depati Parbo Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUSUF, S.H.**, dan **OMA IRAMA, S.H** Masing-masing Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum / Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor **Advokat YUSUF, SH., & PARTNERS**, Alamat : Jl. Depati Parbo Nomor 272 Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 September 2022 yang terdaftar pada hari Senin Tanggal 03 Oktober 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Nama lengkap : **FENDI AGUS UTOMO**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 49 Tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Agama : Islam Alamat : Tidak diketahui oleh Penggugat.

**Dalam Perkara ini disebut sebagai TERGUGAT.**

**DAN**

Nama lengkap : **dr. MEIDRIN JONI, SP.Og**, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 50 Tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Tidak diketahui oleh Penggugat.

**Dalam Perkara ini disebut sebagai TURUT TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Spn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 7 Oktober 2022 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekira Bulan Oktober 2019 di Hotel Area Duta Jakarta Penggugat bersama suaminya yang bernama ZAMRIL (alm) mengenalkan Turut Tergugat dengan Tergugat, secara panjang lebar mereka membicarakan tentang kerja sama di bidang Pabrik Pemecah Batu;
2. Bahwa setelah Penggugat memperkenalkan Turut Tergugat dengan Tergugat, Turut Tergugat dengan Tergugat berjanji melakukan survey lokasi atau lapangan;
3. Bahwa setelah pertemuan itu Penggugat dan suaminya yang bernama ZAMRI (Alm) pulang kekerinci sungai penuh, sekira bulan November 2019 Turut Tergugat telepon Penggugat dengan mengatakan, saya disuruh kirim uang oleh Tergugat sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) melalui rekening Penggugat dan Penggugat langsung hari itu juga transfer ke rekeningnya Tergugat;
4. Bahwa sekira Tanggal 13 Januari 2020 Turut Tergugat mengirim Uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada rekening Penggugat untuk dikirimkan ke rekening Tergugat, dengan kegunaannya berdasarkan keterangan Turut Tergugat melalui via telepon untuk pembelian material batu oleh Tergugat;
5. Bahwa atas jasa Penggugat yang membantu Turut Tergugat di dalam pengiriman uang yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat maka Penggugat menerima jasa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan oleh Turut Tergugat melalui rekening Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan pengiriman uang yang dilakukan oleh Turut Tergugat sekira bulan November 2019 sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dan Uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada rekening Penggugat untuk dikirimkan ke rekening Tergugat, yang **berjumlah keseluruhan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta)** merupakan hak milik Turut Tergugat;  
**Adalah disebut sebagai Obyek Perkara**
7. Bahwa sekira pertengahan tahun 2020 Turut Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menagih Obyek Perkara tersebut kepada Tergugat,

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Spn



namun keberadaan Tergugat pada saat tidak tahun keberadaannya maka gugatan ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

8. Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat atau sah yang cukup dan untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Rekening nomor 50801015930507 milik Tergugat;
9. Bahwa untuk menghindari kemungkinan dari Pihak Tergugat enggan dan bersikeras tidak mau memenuhi isi putusan dan jangan sampai tuntutan Penggugat hanya menang diatas kertas dan sia-sia belaka, maka ada alasan Hukum agar kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** Per harinya apa bila Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini dan sejak keputusan berkekuatan hukum tetap dan sampai Tergugat menyerahkan Obyek Perkara kepada Turut Tergugat tanpa beban apapun;
10. Bahwa oleh karena Obyek Perkara benar-benar merupakan hak milik Turut Tergugat, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad), meskipun Tergugat mengajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

**Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Obyek Perkara sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta) **Adalah Hak Milik Turut Tergugat yang bernama dr. MEIDRIN JONI, SP.Og**
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara suka rela Obyek Perkara kepada Turut Tergugat **yang bernama dr. MEIDRIN JONI, SP.Og** sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta).
4. Mengabulkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan.
5. Mengabulkan Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, jika Tergugat lalai melaksanakan Putusan dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada Upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat dengan putusan ini.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal 11 Oktober 2022, dan Panggilan Umum Melalui Radio Idola Putra tanggal 14 Oktober 2022, sampai dengan 4 November 2022, relaas panggilan tanggal 12 Desember 2022, dan Panggilan Umum Melalui Radio Republik Indonesia tanggal 15 Desember 2022, sampai dengan 4 Januari 2023, begitu juga dengan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal tanggal 12 Desember 2022, dan Panggilan Umum Melalui Radio Republik Indonesia tanggal 15 Desember 2022, 21 Desember 2022, 24 Desember 2022, 31 Desember 2022 dan 4 Januari 2023, relaas panggilan tanggal 13 Januari 2023, dan Panggilan Umum Melalui Radio Republik Indonesia tanggal tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan 06 Februari 2023 dengan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

*Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Spn*



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok gugatan perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan apa dasar hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat, apakah gugatan wanprestasi ataukah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan pada posita maupun petitumnya tidak ditemukan apakah gugatan ini merupakan gugatan wanprestasi atau gugatan Perbuatan Melawan hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terdapat ketidakjelasan dasar hukum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat terdapat ketidakjelasan dasar hukum gugatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa secara formalitas gugatan aquo tidak terpenuhi dengan alasan gugatan Penggugat Obscur libel, dan terhadap gugatan aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek dan Penggugat ada di pihak yang kalah maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah  
Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, Rafi Maulana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Wening Indradi, S.H., M.Kn dan Pandji Patriosa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Spn tanggal 7 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuni Puji Listiowati, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Wening Indradi, S.H., M.Kn

Rafi Maulana, S.H

Pandji Patriosa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yuni Puji Listiowati, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp0,00;
2. Redaksi .....	:	Rp0,00;
3. Proses .....	:	Rp150.000,00;
4. PNB .....	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp1.300.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.530.000,00;

( satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah )